



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. JHON HARAPAN SIRAIT**, lahir di Pematang Siantar, tanggal 27 September 1975, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Rah biak kiri No. 08 Kel. Sigulanggulang Kec. Siantar utara Kota Pematangsiantar Agama Kristen Pekerjaan Wiraswastasebagai **PEMOHON I**;
- 2. ROSANNA SIMARMATA**, lahir di Tengkoh, tanggal 26 Juni 1978, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Rah biak kiri No. 08 Kel. Sigulanggulang Kec. Siantar utara Kota Pematangsiantar, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/pekebun sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 3 April 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Huria Kristen Indonesia (HKI), pada Tanggal, 29 Juni 2021, demikian berdasarkan Akte Kawin Nomor 03/AK/RK/MRT/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI).

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **GUNTUR HALOMOAN SITOMPUL** dan telah bercerai / putus hubungan demikian berdasarkan Surat Pernyataan Cerai Tertanggal 06 Mei 2007. Bahwa Perceraian Pemohon II dengan **GUNTUR HALOMOAN SITOMPUL** tidak melalui Persidangan hanya sebatas Surat Pernyataan cerai tertanggal 6 Mei 2007;
- Bahwa Pemohon II dengan **GUNTUR HALOMOAN SITOMPUL** telah dikaruniakan 1 orang anak yaitu yang bernama:
 - **PASKAH PUTRIANA SITOMPUL** lahir di p.siantar, tanggal 28 Maret 2005 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 477.1/14143/Dis-1/2010 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Simalungun. Dan anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon II.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang berwenang karena Pemohon II sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan Pria Lain. Serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terlambat untuk di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena sejak Menikah pada tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepadal instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warga negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**JHON HARAPAN SIRAIT**) dan Pemohon II (**ROSANNA SIMARMATA**).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Pemohon I (**JHON HARAPAN SIRAIT**) dan Pemohon II (**ROSANNA SIMARMATA**) adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Huria Kristen Indonesia (HKI) ,pada Tanggal, 29 Juni 2021 , demikian berdasarkan Akte Kawin

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/AK/RK/MRT/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI).-----, **adalah Sah Demi Hukum**

3. Memberi kuasa jikalau perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan surat peneguhan perkawinan Nomor 03/AK/RK-MRT/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**JHON HARAPAN SIRAIT**) dan Pemohon II (**ROSANNA SIMARMATA**) tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **JHON HARAPAN SIRAIT**, NIK 1272 0327 0975 0001 tertanggal 22 Februari 2020 yang, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Pindah atas nama **Rosanna Simarmata**, tertanggal 27 Maret 2023 yang, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akte Kawin atas nama **John Harapan Sirait** dengan **Rosanna Simarmata** pada tanggal 29 Juni 2021 di HKI Resort Khusus Martoba - Pematangsiantar yang telah dimaterai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga An. **Ependi Sirait** No. 1272030202150004 tertanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang telah dimaterai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. **Paskah Putriana Sitompul** tertanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai An. **Guntur Halomoan Sitompul** dengan **Rosanna Simarmata** tertanggal 6 Mei 2007, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu An. Rosanna Simarmata tertanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Siantar Utara Kelurahan Sigulang – Gulang, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut terdiri dari foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi mana telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI RASYID SIMARMATA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang mana Pemohon-I adalah menantu saksi dan Pemohon-II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Anak Saksi 8 (delapan) orang dan Pemohon-II adalah anak ke-3 (tiga) dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa Pemohon-I Jhon Harapan Sirait dengan Pemohon-II Rosanna Simarmata telah menikah pada tahun 2021, tanggal dan bulan tidak ingat, di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Martoba di Pematangsiantar dan dilanjutkan pesta acara adatnya di Gedung (Sopo HKBP Martoba);
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-3;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon karena Perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
- Bahwa perkawinan Pemohon-I dengan dengan Pemohon II belum memiliki anak;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon-I adalah perjaka dan Pemohon-II berstatus sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Guntur Halomoan Sitompul dan telah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki seorang anak bernama Paskah Putriana Sitompul lahir di P.Siantar tanggal 28 Maret 2005;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Guntur Halomoan Sitompul sampai dengan sekarang;
- Bahwa Guntur Halomoan Sitompul pergi meninggalkan isteri dan anaknya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, saksi tidak mengetahui dimana keberadaanya, tidak ada perjanjian dan pernyataan cerai (pergi tanpa pesan) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rosanna Simarmata dengan Guntur Halomoan Sitompul sudah cerai ;
- Bahwa bukti P.6 tidak pernah dilihat oleh saksi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Permohonan Para Pemohon ini;

2. SAKSI SAHAT NAINGGOLAN

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dan satu kampung;
- Bahwa saksi hadir dan melihat Pernikahan Pemohon-IJhon Harapan Sirait dengan Pemohon-II Rosanna Simarmatapada tanggal 29 Juni 2021 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Martoba di Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon karena Perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon-I dengan dengan Pemohon II belum memiliki anak;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon-I adalah perjaka dan Pemohon-II berstatus sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Guntur Halomoan Sitompul dan telah memiliki seorang anak bernama Paskah Putriana Sitompul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rosanna Simarmata dengan Guntur Halomoan Sitompul sudah cerai ;
- Bahwa bukti P.6 tidak pernah dilihat oleh saksi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Permohonan Para Pemohon ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan perkawinan Para Pemohon adalah sah demi hukum dan agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar mencatatkan perkawinan Para Pemohon serta menerbitkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan suatu hak, maka Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *perkawinan yang sah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;*

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Hakim memperhatikan Bukti P-1 dan P-2 diperoleh faktabahwa Para Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Bah Biak Kiri No. 23 Kel. Sigulanggulang Kec. Siantar utara, Kota Pematangsiantar, maka permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sejak menikah pada tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar maka Para Pemohon terlebih dahulu ingin mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk dikeluarkannya Penetapan Pengesahkan Perkawinan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tentang telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon, telah dihadirkan ke persidangan Bukti Surat telah dihadirkan ke persidangan Bukti Surat P-3 berupa fotocopy Akte Kawin atas nama John Harapan Sirait dengan Rosanna Simarmatapada tanggal 29 Juni 2021 di HKI Resort Khusus Martoba - Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diperoleh fakta bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Guntur Halomoan Sitompuldan telah bercerai / putus hubungan berdasarkan Surat Pernyataan Cerai Tertanggal 06 Mei 2007 dantidak melalui Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum Pemohon II sebelumnya sudah pernah menikah, akan tetapi dipersidangan tidak ada bukti Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama Guntur Halomoan Sitompul telah bercerai, dimana di persidangan para pemohon hanya dapat menghadirkan bukti surat P-6 yang menurut Hakim belum dapat menjadi bukti yang kuat apalagi tidak ada satu pun saksi-saksi yang mengetahui masalah surat pernyataan cerai (P-6) tersebut bahkan saksi Rasyid Simarmata selaku ayah kandung Pemohon II menerangkan bahwa Guntur Halomoan Sitompul pergi meninggalkan Pemohon II sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Guntur Halomoan Sitompul, tidak ada perjanjian dan pernyataan cerai (pergi tanpa pesan) sehingga menurut Hakim bukti P-6 tersebut tidak lah benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon mendalilkan bahwa perceraian Pemohon II tanpa melalui Persidangan dimana Pemohon II dipersidangkan menerangkan bahwa perkawinan Pemohon II dengan suaminya terdahulu hanya perkawinan secara agama dan tidak pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetapi berdasarkan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon II dan Guntur S.H Sitompul selaku suami-istri telah memiliki seorang anak bernama Paskah Putriana Sitompul sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon II dan Guntur Halomoan Sitompul adalah suami-istri yang sah secara hukum, dengan demikian dalil Pemohon II tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon premature sebab seharusnya Para Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat diproses Pencatatan Perkawinan yang terlambat antara Pemohon I dan II, sehingga tidak ada halangan untuk proses pencatatan perkawinan Para Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai dan berpendapat Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1.-----Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat diterima;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah,ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023oleh Katharina M. Siagian, S.H. M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar S.H.sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera PenggantiHakim

Jonny Sidabutar, S,HKatharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. Piaya Proses : Rp 50.000,00
2. PNBP Permohonan : Rp 30.000,00
3. Panggilan Sidang : Rp 280.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).